

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA
PADA PT. HERTZ ELECTRONICS
SEBAGAI PENYALUR RESMI TELKOMSEL



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	30 Desember 1998
Asal dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) jilid
Harga	Hardisk
No. Inventaris	99020523
No. Klas	

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin*

OLEH :

WILSON ANGGRAINI

NO. POKOK : 94 02 047

UJUNG PANDANG

1998

PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Wilson Anggraini

No. Pokok : 94 02 047

Judul : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA
 PADA PT. HERTZ ELECTRONICS SEBAGAI
 PENYALUR RESMI TELKOMSEL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Ujung Pandang, 30 November 1998

Konsultan I



Hj. Nurhayati Abbas, S.H., M.H.
NIP. 130 240 676

Konsultan II



Padma D. Liman, S.H.
NIP. 131 661 820

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Wilson Anggraini
No. Pokok : 94 02 047
Program : Strata Satu
Judul : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA
PADA PT. HERTZ ELECTRONICS SEBAGAI
PENYALUR RESMI TELKOMSEL

Telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Desember 1998



A. M. Dekan
Pembantu Dekan I,

ABDUL RAZAK, S.H.
NIP. 131 287 216

PENGESAHAN

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Wilson Anggraini
No. Pokok : 94 02 047
Bagian : Keperdataan
Judul : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA
PADA PT. HERTZ ELECTRONICS SEBAGAI
PENYALUR RESMI TELKOMSEL


Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi
dengan susunan sebagai berikut :


Ketua : Lely Niwan, S.H.
Sekretaris : Hasbir, S.H.
Penguji : 1. Ny. Asimah Achmad, S.H., M.H.
2. Lely Niwan, S.H.
3. Jamhur, S.H.
Konsultan : 1. HJ. NURHAYATI ABBAS, S.H., M.H.
2. PADMA D. LIMAN, S.H.

Ujung Pandang, 9 Desember 1998

Ketua

Sekretaris


Lely Niwan, S.H.
NIP. 130 123 215


Hasbir, S.H.
NIP. 132 126 336

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNyalah maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Sama Pada PT. Hertz Electronics Sebagai Penyalur Resmi TELKOMSEL* ini Penulis susun dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian guna menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Josep Anggraini (Alm) dan Ibunda Tjioe Lie Tjing beserta adik-adik tersayang (William dan Wilky) atas segala perhatian, dorongan, dan doa restu kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Achmad Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Abdul Razak, S.H., selaku Pembantu Dekan I; Ibu Alma Pattileuw,

S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II (terima kasih atas segala perhatian ibu dan bapak selama ini); Bapak Faisal Abdullah, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan III.

3. Bapak Hamzah Rasyid, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Jamhur, S.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Hasanuddin (terima kasih atas segala keramahan, perhatian, dan bimbingannya).
5. Ibu Hj. Nurhayati Abbas, S.H., M.H. dan Ibu Padma D. Liman, S.H. selaku Pembimbing I dan II Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini (terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya).
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing Penulis menekuni berbagai mata kuliah selama studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan.
8. Bapak Alamsyah Lam selaku Pimpinan PT. Hertz Electronics Ujung Pandang beserta Staf khususnya

- Ferdy yang telah banyak memberikan data dan informasi guna penyusunan skripsi ini.
9. Ratnawati Malik Oei, terima kasih atas segala perhatian, dorongan, dan doa restu serta kesediaannya menjadi sahabat Penulis dalam suka dan duka.
 10. Sahabat-sahabat akrab Penulis khususnya Yenni Kompoi dan Halim Suidra, terima kasih atas segala kebaikan dan dorongannya.
 11. Rekan-rekan kerja Penulis di TV Media Ujung Pandang tanpa terkecuali, terima kasih atas segala keramahan dan kebaikan kalian.
 12. Rekan-rekan yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu bersama Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya sahabat-sahabat Penulis : Abong, Edwin, Mikhael, Selmi, Ferdy, Yosephina, Lanny, Vero, Uchup, Olga, Eksel, Deasy, Metusala, Novelisa, dan teman-teman Angkatan '94 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.
 13. Rekan-rekan di PMK dan KMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaannya.

14. Dan terakhir kepada Tante Lily dan Saudara Sepupu Penulis yang paling lucu dan menggemaskan (Audrey Clariesta Tjahyadi), terima kasih atas segala dukungan dan hiburannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan berkat dan karuniaNya kepada kita sekalian dan senantiasa menyertai kita sepanjang masa.

Ujung Pandang, Desember 1998

Penulis

ABSTRAK

Wilson Anggraini (94 02 047), judul skripsi **Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Sama Pada PT. Hertz Electronics Sebagai Penyalur Resmi TELKOMSEL**, di bawah bimbingan Ibu Hj. Nurhayati Abbas, S.H., M.H. dan Ibu Padma D. Liman, S.H.

Perkembangan di bidang teknologi telekomunikasi khususnya penemuan dan penggunaan telepon selular, merupakan jawaban dari kebutuhan akan media komunikasi yang bermutu tinggi dan mampu mengakomodir setiap bentuk kegiatan usaha maupun keperluan pribadi. TELKOMSEL sebagai perusahaan penyelenggara jasa telepon selular, memberikan kesempatan kepada pihak lain dalam mengadakan kerja sama untuk menjadi mitra usaha TELKOMSEL.

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini berlokasi di Ujung Pandang, yaitu pada PT. Hertz Electronics. Data primer tersebut ditambah dengan data sekunder yang Penulis peroleh dari berbagai literatur, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Penelitian tersebut di atas bertujuan untuk : (1) Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama; (2) Mengetahui pelaksanaan ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama; (3) Mengetahui kekuatan hukum penerapan sanksi pada perjanjian kerja sama. Adapun kegunaan penelitian ini adalah : (1) Sebagai alat informasi bagi penyalur-penyalar resmi TELKOMSEL di masa mendatang; (2) Sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya di bidang hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perjanjian kerja sama antara TELKOMSEL dan PT. Hertz Electronics, hanya satu pasal saja yang memuat mengenai kewajiban Mitra Usaha, sedangkan hak Mitra Usaha, hak serta kewajiban TELKOMSEL hanya dicantumkan secara tersirat dan sangat dibatasi dalam perjanjian kerja sama tersebut. Ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban senantiasa menempatkan Mitra Usaha pada posisi yang lemah dan cenderung dirugikan. Adapun kekuatan hukum penerapan sanksi dalam perjanjian kerja sama tersebut hanya ditujukan pada salah satu pihak saja yaitu pihak Mitra Usaha.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama	5
a. Pengertian Perjanjian	5
b. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama	13
2.2. Jenis, Bentuk, dan Sifat Perjanjian	15
a. Jenis Perjanjian	15
b. Bentuk Perjanjian	16

c. Sifat Perjanjian	19
2.3. Syarat-syarat dan Berakhirnya Perjanjian	23
a. Syarat-syarat Perjanjian	23
b. Berakhirnya Perjanjian	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	28
3.1. Lokasi Penelitian	28
3.2. Jenis dan Sumber Data	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Analisis Data	29
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Sama PT. Hertz Electronics Sebagai Penyalur Resmi TELKOMSEL	30
4.2. Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerja Sama PT. Hertz Electronics Sebagai Penyalur Resmi TELKOMSEL	39
4.3. Kekuatan Hukum Penerapan Sanksi Pada Perjanjian Kerja Sama PT. Hertz Electronics Sebagai Penyalur Resmi	

TELKOMSEL	41
BAB 5. PENUTUP	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang yang menjadi sasaran dalam tahapan pembangunan yang tengah dilaksanakan pemerintah, kian menunjukkan kemajuan yang pesat.

Pembangunan di bidang teknologi telekomunikasi, sebagai salah satu sasaran utama, terus dikembangkan menjadi wahana yang dapat diandalkan untuk terselenggaranya arus berita, informasi, dan data baik nasional maupun internasional secara lancar, jelas, cepat, dan akurat, sehingga dapat menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan guna mendukung mobilitas manusia, barang, dan jasa. Jaringan dan jangkauan telekomunikasi terus diperluas dengan menggunakan teknologi maju yang sesuai, serta meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanannya.

Pembaruan yang tiada henti terhadap media telekomunikasi, khususnya telepon, semakin meningkat

dari waktu ke waktu. Mulai dari ditemukan dan digunakannya telepon engkol, telepon otomatis, hingga telepon digital, telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi. Pembaruan ini sendiri masih terus berlanjut seiring dengan perkembangan zaman. Dengan ditemukan dan digunakannya **telepon selular** (atau lebih dikenal dengan **telepon genggam**), merupakan jawaban dari kebutuhan akan media komunikasi yang bermutu tinggi dan mampu mengakomodir setiap bentuk kegiatan usaha maupun keperluan pribadi.

Di tengah kebutuhan akan media komunikasi seperti inilah, **TELKOMSEL** lahir sebagai perusahaan penyelenggara jasa telepon selular pertama di Indonesia yang menjangkau seluruh Nusantara.

Dalam perkembangan selanjutnya, **TELKOMSEL** terus melakukan peningkatan mutu, sarana, fasilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu wujud dari usaha **TELKOMSEL** tersebut adalah dengan memberi kesempatan kepada pihak lain dalam mengadakan kerjasama untuk menjadi mitra usaha **TELKOMSEL**. Dalam hal ini dengan **PT. HERTZ ELECTRONICS** sebagai penyalur

resmi TELKOMSEL, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 125/DN/IV/98.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka Penulis merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL ?
2. Apakah pelaksanaan ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama tersebut telah dilaksanakan secara seimbang ?
3. Bagaimana kekuatan hukum dalam penerapan sanksi pada perjanjian kerja sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL ?

Ketiga permasalahan inilah yang Penulis coba jawab dan yang menjadi inti dari skripsi ini.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama tersebut telah dilaksanakan secara seimbang.
3. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dalam penerapan sanksi pada perjanjian kerja sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL.

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai alat informasi bagi penyalur-penyyalur resmi TELKOMSEL di masa-masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya di bidang hukum.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama

a. Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian merupakan sumber penting yang melahirkan perikatan, dimana perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, Penulis akan mengutip bunyi pasal 1313 KUHPerdata :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Jika pengertian mengenai perjanjian seperti yang dikemukakan dalam pasal 1313 KUHPerdata dilihat secara mendalam, akan nampak bahwa pengertian tersebut mempunyai arti yang luas dan umum sekali

sifatnya. Selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat, hal ini dapat terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUHPerdara hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lain dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Para sarjana lain juga memberikan definisi yang berbeda-beda tentang perjanjian, hal ini dapat terjadi karena masing-masing sarjana ingin mengemukakan atau memberi pandangan yang dianggap lebih tepat.

Di dalam kepustakaan hukum perdata, terdapat berbagai pendapat tentang arti dari suatu perjanjian, di antaranya yaitu :

Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio (1990:119) yaitu :

"Perjanjian merupakan suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan, yang diucapkan atau ditulis, yaitu salah satu pihak menawarkan atau mengajukan usul, dan pihak lain menerima atau menyetujui usul tersebut, jika terjadi penawaran dan penerimaan usul oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka timbullah perjanjian yang mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak".

M. Yahya Harahap (1982:6), juga mengemukakan pengertian dari perjanjian sebagai berikut :

"Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk memenuhi prestasi".

Lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan, dari pengertian yang disebut di atas, terdapat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum yang menyangkut kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Subekti (1996:1), berpendapat bahwa perjanjian adalah :

"Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

Menurut Sri Soedewi (Qirom Syamsuddin, 1985:7), perjanjian itu adalah sebagai berikut :

"Suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikrarkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih".

Seseorang mengadakan hubungan hukum dengan seorang lainnya dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, dilihat dari prestasi yang mereka perjanjikan.

R. Wirjono Prodjodikoro (1989:9) juga memberikan pengertian mengenai perjanjian, yaitu :

"Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".

Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Wirjono, dapat dilihat bahwa satu pihak melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dimana sebelumnya telah ada perjanjian dari pihak pertama, sedangkan

pihak lain menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak pertama.

Pengertian perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara mendapat kritik dari beberapa pakar hukum.

Abdulkadir Muhammad (1992:77) mengatakan bahwa rumusan pasal 1313 KUHPerdara mempunyai beberapa kelemahan, yaitu :

- a. *Hanya menyangkut sepihak saja.* Hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kata kerja "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu "saling mengikatkan diri", jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. *Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.* Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata "persetujuan".

c. *Pengertian perjanjian terlalu luas.* Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

d. *Tanpa menyebut tujuan.* Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka menurut Abdulkadir Muhammad pengertian perjanjian adalah :

"Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".

Sedangkan menurut Moch. Chidir Ali, dkk. (1993:13), pengertian perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara hanya mengenai perjanjian sepihak saja, perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban sepihak saja adalah bukan perjanjian. Jadi untuk mengadakan suatu perjanjian itu selalu diperlukan suatu perbuatan hukum yang timbal balik atau bersegi banyak. Sebab dalam mengadakan perjanjian diperlukan dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama, yaitu kehendak yang satu sama lainnya cocok.

R. Setiawan (1987:49), menyatakan bahwa rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehingga menurut R. Setiawan perumusan tersebut seharusnya berbunyi :

"Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Tahir Tungadi (1979:9), bahwa pengertian perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1313 KUHPerdara mengandung suatu kesalahan dan kekurangan. Kesalahannya tersebut terdapat pada kata "perbuatan" yang seharusnya adalah "perbuatan hukum". Sedangkan kekurangannya karena tidak mencakup perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak.

Lebih lanjut Tahir Tungadi (ibid:9) memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut :

"Perjanjian adalah persetujuan atau sepakat menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan harta benda".

Jika para pihak telah mengatakan sesuatu hal dalam suatu perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, maka ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatakan :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

b. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama

Hukum perjanjian yang menganut **sistem terbuka**, mempunyai arti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan **hukum pelengkap** (bahasa Inggris "optional law"), yang berarti bahwa pasal - pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal itu, berarti mereka mengenai

soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang (Subekti, op.cit:13).

Bertolak dari sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian, maka suatu perjanjian kerja sama dapat dibuat berdasarkan **asas kebebasan berkontrak** sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Jadi para pihak bebas melakukan perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Bahkan diakui oleh undang-undang bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan berlaku seperti kekuatan berlakunya suatu undang-undang.

Oleh karena itu, suatu perjanjian kerja sama yang dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.

2.2. Jenis, Bentuk, dan Sifat Perjanjian

a. Jenis Perjanjian

Dari berbagai literatur yang ada, perjanjian dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut:

1. Jual beli.
2. Tukar menukar.
3. Sewa menyewa.
4. Sewa beli.
5. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
6. Pengangkutan.
7. Persekutuan.
8. Perkumpulan.
9. Penitipan barang.
10. Pinjam pakai.
11. Pinjam meminjam.
12. Perjanjian untung-untungan.
13. Pemberian kuasa.
14. Penanggungan utang.
15. Perdamaian.
16. Asuransi.
17. Bunga tetap atau bunga abadi.

b. Bentuk Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menentukan bentuk tertentu untuk sahnya suatu perjanjian (Mariam Darus Badruzaman, 1994:18), maka suatu perjanjian dapat diadakan secara :

1. Lisan.

Artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak.

2. Tertulis.

Artinya perjanjian dimana ketentuan-ketentuannya sudah tertuang secara tertulis dan mengikat semua pihak.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian, undang-undang menentukan bentuk tertentu. Apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata

merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian. Misalnya, perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris (pasal 38 KUHD).

Sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak, maka bentuk perjanjian secara tertulis ini dapat terbagi atas :

1. Akta biasa.
2. Akta otentik.

Perjanjian mempunyai bentuk secara tertulis dengan akta biasa, sebab hanya dibuat di bawah tangan oleh kedua pihak. Sedangkan perjanjian secara tertulis dengan akta otentik, harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang khusus ditunjuk untuk membuat akta tersebut.

Bentuk perjanjian secara tertulis terbagi lagi atas 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Bentuk non-baku.
2. Bentuk baku.

Bentuk non-baku adalah perjanjian yang dibuat secara bersama-sama antara para pihak setelah ada

kata sepakat diantara mereka tentang isi dari perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian dengan *bentuk baku*, pembuatan format perjanjiannya hanya dibuat oleh satu pihak saja, sehingga semua klausula-klausulanya pun ditentukan oleh satu pihak saja.

Kadang-kadang ketentuan-ketentuan kontrak tidak disusun oleh satu pihak, melainkan oleh satu organisasi, perusahaan atau perdagangan, juga terjadi bahwa dua organisasi dari masing-masing pembeli dan penjual mengadakan perjanjian lisan mengenai syarat baku yang akan dipakai, akhirnya ada juga ketentuan-ketentuan kontrak yang dibakukan yang disusun oleh para notaris atau oleh penyusun buku-buku model (contoh-contoh).

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isi dan klausula-klausulanya tidak dirundingkan oleh para pihak. Selain pembuatannya yang sepihak, ciri lain dari perjanjian baku adalah perjanjian itu bersifat timbal balik, yang membebani masing-masing pihak akan hak dan kewajiban yang

harus ditaati, dimana hal ini dalam dunia hukum biasa disebut prestasi timbal balik.

c. Sifat Perjanjian

Retnowulan Sutantio (op.cit:126), membagi sifat-sifat perjanjian dalam empat bagian sebagai berikut:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.
2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.
3. Perjanjian konsensual, perjanjian riil, dan perjanjian formil.
4. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Berikut ini Penulis akan menjelaskan pengertian masing-masing perjanjian di atas :

1. Perjanjian Sepihak

Yang dimaksud adalah perjanjian yang membebankan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya mempunyai hak saja. Hanya satu pihak yang mempunyai kewajiban,

sedangkan pihak yang lain menerima kewajiban tersebut sebagai hak, atau dengan kata lain kewajiban di satu pihak adalah merupakan hak pada pihak yang lainnya.

Perjanjian Timbal Balik

Yang dimaksud adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.

2. Perjanjian Cuma-cuma

Pasal 1314 KUHPerdata, menjelaskan perjanjian dengan cuma-cuma sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah.

Perjanjian Atas Beban

Yang dimaksud adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat

kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. *Perjanjian Konsensuil*

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak (kata sepakat) untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdota, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1338 KUHPerdota).

Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain kata sepakat, masih diperlukan tindakan lain yang menunjang perjanjian itu (penyerahan barang). Misalnya, perjanjian penitipan barang.

Perjanjian Formil

Perjanjian formil merupakan perjanjian yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam bentuk tertulis supaya dianggap sah.

4. *Perjanjian Bernama*

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan.

Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

Salah satu bentuk dari perjanjian tidak bernama adalah ***perjanjian distributor (penyalur)***.

Distributor adalah suatu badan usaha yang membeli barang-barang dari prinsipal atas biaya mereka, menjualnya kepada konsumen di bawah wilayah pemasaran yang telah disepakati bersama (Mariam Darus Badrulzaman, op.cit:31).

Distributor bertindak dan atas namanya sendiri (*independen trader*). Membeli dari produsen (*supplier*) dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri. Produsen (*supplier*) tidak

selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya. Distributor bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.



2.3. Syarat-syarat dan Berakhirnya Perjanjian

a. Syarat-syarat Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat **subyektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat **obyektif** karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan **sepakat** atau juga dinamakan **persetujuan**, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus **cakap** menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963), dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian, tertentu.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus **mengenai suatu hal tertentu**, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Akhirnya oleh pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya **suatu sebab yang halal**. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang

membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Sebab atau causa dari suatu perjanjian yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri.

b. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara berakhirnya suatu perikatan, baik yang timbul dari perjanjian maupun yang timbul dari undang-undang.

Cara-cara tersebut adalah :

1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. Pembaharuan utang.
4. Perjumpaan utang atau kompensasi.
5. Percampuran utang.

6. Pembebasan utang.
7. Musnahnya barang yang terutang.
8. Batal/pembatalan.
9. Berlakunya suatu syarat batal.
10. Lewatnya waktu.

Sepuluh cara tersebut di atas belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu ("termijn") dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain (Subekti, op.cit:64).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Ujung Pandang pada PT. Hertz Electronics selaku penyalur resmi TELKOMSEL, Jalan Gunung Bulusaraung No. 131 Ujung Pandang.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang Penulis ambil terdiri dari dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden, yaitu Pimpinan PT. Hertz Electronics Ujung Pandang, Bapak Alamsyah Lam.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak yang terkait dengan penelitian berupa dokumen resmi, buku, majalah, dan sebagainya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan Data Primer, yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan Pimpinan PT. Hertz Electronics Ujung Pandang, Bapak Alamsyah Lam.
- b. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu mengumpulkan data melalui cara mendokumentasikan dokumen-dokumen, buku-buku, dan majalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3.4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Sama PT. Hertz Electronics Sebagai Penyalur Resmi TELKOMSEL

Perjanjian kerja sama PT. Hertz Electronics sebagai mitra usaha dari TELKOMSEL, memuat sejumlah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Setelah Penulis membaca dan memahami perjanjian kerja sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 125/DN/IV/98, Penulis merasa perlu menguraikan hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Addendum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pendistribusian KartuHALO Antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Hertz Electronics Nomor 410/DN/XII/97.

Hak dan kewajiban tersebut, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 4, isinya adalah sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban Mitra Usaha

1. Hak Mitra Usaha

- a. Mendapat satu House Style pada Outlet beserta segala bentuk material promosi atas biaya TELKOMSEL.
- b. Mendapat bantuan biaya operasional untuk Outlet dari TELKOMSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- c. Mendapat bantuan biaya promosi Outlet dari TELKOMSEL maksimal senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, yang akan dibayar berdasarkan bukti pengeluaran untuk keperluan promosi Outlet.
- d. Diikutsertakan dalam program training yang diselenggarakan oleh TELKOMSEL secara berkala.

2. Kewajiban Mitra Usaha

- a. Mengajukan program pelaksanaan kegiatan usaha pada Outlet secara bulanan kepada TELKOMSEL.
- b. Melaksanakan penjualan kartuHALO di Outlet dalam jumlah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh TELKOMSEL dengan tetap memperhatikan kepentingan TELKOMSEL untuk

mendapatkan Pelanggan yang beritikad baik dan terpercaya.

- c. Melakukan pengecekan dan validasi atas data Pelanggan, sehingga MITRA USAHA dengan ini menjamin bahwa data Pelanggan yang masuk ke TELKOMSEL melalui MITRA USAHA adalah data yang sah dan benar, untuk itu penilaian didasarkan pada data reject dan blocked customer akibat bad debt (data tolakan dan pelanggan yang diblokir akibat tunggakan pembayaran).
- d. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ditambah laporan tentang setiap kegiatan usaha MITRA USAHA di Outlet sesuai dengan program yang telah disetujui.
- e. Tidak melakukan penjualan atau kegiatan lainnya apapun selain kegiatan usaha TELKOMSEL di Outlet.
- f. Menjual paket-paket yang diselenggarakan oleh TELKOMSEL sesuai prosedur dan harga yang ditetapkan oleh TELKOMSEL.

- g. Menjaga dan memelihara Outlet, dan memperhatikan kelengkapan seluruh materi promosi yang ditetapkan oleh TELKOMSEL.
- h. Melaksanakan kegiatan promosi, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari TELKOMSEL.
- i. Menyediakan tenaga kerja untuk Outlet, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1.c Perjanjian, yang cakap, handal, dan berpengalaman.
- j. Menyediakan perangkat komputer dan perlengkapannya.
- k. Menyampaikan setiap data Pelanggan yang masuk kepada TELKOMSEL selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam sejak diterimanya data tersebut dari Pelanggan oleh MITRA USAHA melalui Outlet.
- l. Menegakkan wibawa dan menjaga nama baik dan citra TELKOMSEL di mata masyarakat pada umumnya dan Pelanggan pada khususnya.
- m. Segera memberitahukan kepada TELKOMSEL apabila terdapat hal-hal yang merugikan, baik langsung atau tidak langsung, atau sepatutnya diduga merugikan TELKOMSEL, termasuk tapi tidak

terbatas pada kecurangan yang dilakukan oleh Pelanggan, calon Pelanggan, atau pihak lainnya.

n. Menyerahkan Bank Garansi sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada TELKOMSEL yang berlaku untuk jangka waktu sesuai Perjanjian, sebagai jaminan pelaksanaan Perjanjian ini beserta Surat Kuasa kepada TELKOMSEL untuk pencairan dana tersebut apabila diperlukan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Perjanjian ini ditandatangani.

o. Tunduk pada ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan TELKOMSEL bagi MITRA USAHA sebagai Mitra Emas.

Hak dan Kewajiban TELKOMSEL

1. Hak TELKOMSEL

a. Menetapkan target penjualan (minimal 300 *kartuHALO* per bulan), rencana persyaratan serta ketentuan-ketentuan bagi MITRA USAHA sebagai Mitra Emas dan pengelola Outlet yang

- selanjutnya akan ditentukan oleh General Manager Area atau yang berwenang.
- b. Menyetujui, membuat koreksi, dan atau menolak baik seluruhnya ataupun sebagian dari setiap program pelaksanaan kegiatan usaha yang diajukan MITRA USAHA.
 - c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan dari Perjanjian.

2. Kewajiban TELKOMSEL

- a. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada MITRA USAHA dalam melaksanakan usahanya berdasarkan Perjanjian.
- b. Memberikan bantuan biaya operasional sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan dan bantuan biaya promosi maksimal senilai Rp. 2.000.000,- per bulan.
- c. Memberikan training secara berkala kepada MITRA USAHA.
- d. Memberikan dukungan sistem informasi.
- e. Memberikan line telepon/sejenisnya yang berhubungan dengan sistem informasi.

f. Melaksanakan entry data Pelanggan untuk kepentingan TELKOMSEL.

Apabila berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 125/DN/IV/98, hak dan kewajiban para pihak tidak dicantumkan secara konkret. Hanya Pasal 6 yang memuat mengenai kewajiban Mitra Usaha, sedangkan hak Mitra Usaha, hak TELKOMSEL, dan kewajiban TELKOMSEL tidak dicantumkan secara konkret. Baik itu hak Mitra Usaha, hak TELKOMSEL, maupun kewajiban TELKOMSEL, hanya dicantumkan secara tersirat saja dan sangat dibatasi dalam perjanjian kerja sama tersebut, seperti pasal 7 ayat (1) yang merupakan hak dari Mitra Usaha untuk mendapatkan bantuan dari TELKOMSEL berupa pembinaan sumber daya manusia dan yang sekaligus merupakan kewajiban bagi TELKOMSEL. Sementara yang menjadi hak dari TELKOMSEL tiada lain adalah merupakan kewajiban dari Mitra Usaha, dan masih ditambah lagi dengan hak-hak lainnya seperti hak untuk memutuskan perjanjian kerja sama apabila Mitra Usaha melanggar satu atau seluruh ketentuan dari perjanjian kerja sama tersebut. Menurut

Pimpinan PT. Hertz Electronics Ujung Pandang, malah kewajiban Mitra Usaha masih ditambah lagi pada pasal-pasal lainnya dengan ditemuinya kalimat "Mitra Usaha wajib.....".

Berikut akan Penulis uraikan bunyi dari Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama Nomor 125/DN/IV/98, mengenai kewajiban Mitra Usaha :

- a. Selama berlangsungnya Perjanjian ini Mitra Usaha akan memberikan izin kepada Telkomsel untuk menempatkan dan memelihara semua jenis material promosi guna kepentingan promosi di Outlet, permintaan mana tidak boleh ditolak oleh Mitra Usaha karena alasan yang kurang wajar.
- b. Mitra Usaha wajib memasang semua jenis material promosi yang diberikan Telkomsel.
- c. Mitra Usaha wajib menjaga nama baik dan citra Telkomsel di mata masyarakat, khususnya di mata para pelanggan Telkomsel.
- d. Mitra Usaha berkewajiban mengajukan program pelaksanaan kegiatan usaha secara bulanan kepada Telkomsel. Atas program-program dimaksud, Telkomsel dapat menolak, menyetujui, mengoreksi

baik sebagian maupun seluruh program kegiatan usaha yang diajukan oleh Mitra Usaha.

- e. Mitra Usaha wajib menjual kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya dengan tetap menjaga kepentingan Telkomsel untuk mendapat pelanggan yang baik dan terpercaya, karenanya Mitra Usaha wajib melakukan pengecekan dan validasi atas data pelanggan sehingga data yang masuk ke Telkomsel melalui Mitra Usaha adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Mitra Usaha wajib menyampaikan setiap data pelanggan yang masuk kepada Telkomsel selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam atau sesuai ketentuan lain dari Telkomsel sejak diterimanya data tersebut dari pelanggan melalui Outlet.
- g. Mitra Usaha wajib melakukan pemesanan atau pembelian kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya kepada Telkomsel dengan jumlah dan tata cara pemesanan atau pembelian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Telkomsel.

4.2. Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerja Sama PT. Hertz Electronics Sebagai Penyalur Resmi TELKOMSEL

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL sebagaimana yang telah Penulis uraikan di atas, tentu menuntut suatu pelaksanaan yang seimbang di antara para pihak.

Namun berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Pimpinan PT. Hertz Electronics Ujung Pandang, TELKOMSEL sebagai perusahaan penyelenggara jasa telepon selular hampir tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. TELKOMSEL senantiasa menuntut pelaksanaan kewajiban dari Mitra Usaha tanpa memperhatikan apa yang menjadi hak dari Mitra Usaha.

Dengan tidak dicantulkannya hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 125/DN/IV/98 secara konkret sebagaimana yang dicantumkan dalam Addendum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor 410/DN/XII/97, merupakan bukti bahwa

terdapat ketidakseimbangan yang menyolok dalam pelaksanaan ketentuan mengenai hak dan kewajiban.

Kedudukan Mitra Usaha sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama semakin lemah dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 125/DN/IV/98. Hanya satu pasal, yaitu Pasal 6, yang mengatur mengenai kewajiban Mitra Usaha. Hak Mitra Usaha, hak dan kewajiban TELKOMSEL tidak mendapat pengaturan secara khusus. Malahan beban kewajiban yang ditanggung oleh Mitra Usaha masih ditambah lagi pada pasal-pasal lain dengan dicantumkannya kalimat "Mitra Usaha wajib".

Adanya ketentuan yang memberi hak pada TELKOMSEL untuk sewaktu-waktu, atas keleluasaannya sendiri, melakukan pemutusan atas perjanjian sesuai dengan hasil evaluasi periodik secara menyeluruh yang menyangkut semua kewajiban, aturan, dan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, dan atau ditetapkan kemudian, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan begitu kuatnya kedudukan hukum TELKOMSEL dalam hal pembatalan perjanjian tersebut,

Jadi menurut Penulis, dalam Perjanjian Kerja Sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL, terdapat ketidakseimbangan yang amat menyolok dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban antara PT. Hertz Electronics dan TELKOMSEL. Ketidakseimbangan mana senantiasa menempatkan PT. Hertz Electronics pada posisi yang lemah dan cenderung dirugikan.

4.3. Kekuatan Hukum Penerapan Sanksi Pada Perjanjian Kerja Sama PT. Hertz Electronics Sebagai Penyalur Resmi TELKOMSEL

Dalam suatu perjanjian yang dibuat, tentu memuat juga ketentuan mengenai kekuatan hukum dalam penerapan sanksi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Demikian pula halnya dengan perjanjian kerja sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL, yang dituangkan pada pasal 13 dari perjanjian kerja sama tersebut.

Menurut Pimpinan PT. Hertz Electronics Ujung Pandang, TELKOMSEL dalam pembuatan perjanjian kerja sama tersebut (yang merupakan perjanjian baku),

tidak memperhatikan keseimbangan kekuatan hukum yang mendasari mekanisme pelaksanaan kerja sama tersebut. Ketidakseimbangan yang terjadi tentu saja dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam mekanisme pelaksanaan kerja sama tersebut, seperti contoh :

1. PT. Hertz Electronics dapat diberikan peringatan yang selanjutnya disertai pengenaan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Tidak adanya aturan di dalam mekanisme pelaksanaan kerja sama bagi TELKOMSEL, pada saat TELKOMSEL tidak memenuhi kewajibannya terutama masalah pengenaan sanksi sebagaimana sanksi yang diberikan pada PT. Hertz Electronics pada point satu tersebut di atas.

Jika dalam suatu mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama tidak terdapat suatu keseimbangan kedudukan hukum bagi kedua belah pihak, di sinilah letak titik kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Pada Perjanjian Kerja

Sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL Nomor 125/DN/IV/98, pada pasal 13, sanksi hanya ditujukan pada salah satu pihak (meskipun oleh kedua belah pihak telah disetujui), dalam hal ini pada PT. Hertz Electronics. Menurut Penulis, sanksi ini harus menyangkut kedua belah pihak, dalam hal aspek hak dan kewajiban secara keseluruhan yang terdapat pada naskah perjanjian kerja sama tersebut, karena sanksi itu merupakan suatu konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dalam perjanjian kerja sama PT. Hertz Electronics sebagai penyalur resmi TELKOMSEL, penyelesaian perselisihannya adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan, kontroversi atau perselisihan yang timbul karena penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Perbedaan, kontroversi atau perselisihan mana wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
2. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan para pihak tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah perbedaan,

kontroversi atau perselisihan tersebut, maka para pihak sepakat untuk membawa ke badan arbitrase di Jakarta dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. Keputusan badan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak serta tidak dapat dilakukan banding kepada pengadilan.

Hingga saat ini, setiap timbul permasalahan antara PT. Hertz Electronics dengan TELKOMSEL, selalu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, hal ini sesuai dengan hakekat dari perjanjian yang bersifat musyawarah untuk mufakat.

BAB 5

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada PT. Hertz Electronics Ujung Pandang, maka Penulis menyimpulkan bahwa pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 125/DN/IV/98, kedudukan PT. Hertz Electronics sebagai Mitra Usaha dari TELKOMSEL sangat lemah. Yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama tersebut secara konkret hanya kewajiban dari Mitra Usaha, seperti memberikan ijin kepada TELKOMSEL untuk menempatkan dan memelihara semua jenis material promosi, memasang semua jenis material promosi, menjaga nama baik dan citra TELKOMSEL, mengajukan program pelaksanaan kegiatan usaha secara bulanan kepada TELKOMSEL, menjual kartuHALO dan/atau produk TELKOMSEL lainnya, menyampaikan setiap data pelanggan yang masuk kepada TELKOMSEL, dan melakukan pemesanan atau pembelian kartuHALO dan/atau produk TELKOMSEL lainnya. Sementara hak

dari Mitra Usaha, hak dan kewajiban dari TELKOMSEL sama sekali tidak dicantumkan dalam pasal tertentu secara konkret. Selain itu, Mitra Usaha masih dibebani lagi dengan kewajiban-kewajiban lain yang tercantum pada pasal-pasal lainnya di samping pasal 6 yang mengatur mengenai kewajiban Mitra Usaha.

2. Dalam hal pelaksanaan ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama antara TELKOMSEL dengan PT. Hertz Electronics, TELKOMSEL sebagai perusahaan penyelenggara jasa telepon selular hampir tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. TELKOMSEL senantiasa menuntut pelaksanaan kewajiban dari PT. Hertz Electronics tanpa memperhatikan apa yang menjadi hak dari PT. Hertz Electronics. Ini menunjukkan tidak seimbangnya pelaksanaan ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama tersebut.
3. Tidak terdapat keseimbangan kedudukan atau posisi yang mendasari mekanisme pelaksanaan kerja sama antara PT. Hertz Electronics dan TELKOMSEL. Tidak

ada aturan di dalam mekanisme pelaksanaan kerja sama bagi TELKOMSEL, pada saat TELKOMSEL tidak memenuhi kewajibannya terutama masalah pengenaan sanksi sebagaimana sanksi yang diberikan pada PT. Hertz Electronics.

5.2. Saran

1. Mengingat perjanjian kerja sama antara TELKOMSEL Mitra Usaha dibuat oleh TELKOMSEL, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak diatur secara konkret dan seimbang di dalam perjanjian. Oleh karena itu, hendaknya diatur secara jelas dan seimbang ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta akibat-akibatnya, agar tidak terjadi salah interpretasi yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
2. Kekuatan hukum penerapan sanksi yang mendasari mekanisme pelaksanaan kerja sama, hendaknya menyangkut kedua belah pihak. Hal ini perlu diperhatikan karena sanksi ini merupakan suatu konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban.

Apabila tidak diperhatikan, maka dapat menimbulkan berbagai masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali, Moch., dkk, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Darus Badrulzaman, Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Harahap, Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Bale Bandung, Bandung.
- Setiawan, R., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Subekti, R., 1996, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermedia, Cetakan XVI, Jakarta.
- , 1995, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan X, Bandung.
- Sutantio, Retnowulan, 1990, *Varia Peradilan : Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, No. 56 Tahun V Mei, Jakarta.
- Syamsuddin, Qirom, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Tungadi, Tahir, 1979, *Ketentuan-Ketentuan Umum Hukum Perjanjian I*, Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

SUMBER-SUMBER LAIN :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).



LAMPIRAN


PROSEDUR KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PERJANJIAN KERJASAMA MITRA USAHA
ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DENGAN PT. HERTZ ELECTRONICS

NOMOR 125/ DN/ IV/ 98

27 APRIL 1998

PEMASARAN DAN PENJUALAN
kartuHALO/Produk TELKOMSEL
di REGIONAL SULAWESI



PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DIREKTORAT NIAGA

**PERJANJIAN KERJASAMA MITRA USAHA
ANTARA
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
DENGAN
PT HERTZ ELECTRONICS**

NOMOR : 125/DN/IV/98

Perjanjian Kerjasama Mitra Usaha ("Perjanjian") ini dibuat pada hari ini, Senin, tanggal Duapuluh tujuh, bulan April, tahun Scribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (27-04-1998) oleh dan antara yang bertandatangan di bawah ini:

1. PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Graha Surya Internusa Lantai 14-19, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-O, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Ardhin Ichwan, berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 1 April 1998 (selanjutnya disebut "Telkomsel"); dan
2. Tuan Alamsyah Lam, Direktur, dari dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT HERTZ ELECTRONICS, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Ujung Pandang, Jl. Gunung Bulusaraung No. 131 Ujung Pandang, (selanjutnya disebut "Mitra Usaha").

PARA PIHAK MENERANGKAN:


Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Telkomsel adalah penyelenggara jasa telekomunikasi selular digital dengan sistem *Global System for Mobile Communications* (GSM)-900 dan sudah beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, sehubungan dengan keadaan pasar yang bersaing (*competitive market*) dalam bisnis telekomunikasi selular, Telkomsel memandang perlu untuk membuat sistem pemasaran dan penjualan yang dapat menjawab keadaan dimaksud.

MAKA, BERKAITAN DENGAN ITU, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


PASAL 1: DEFINISI

Istilah-istilah yang ditulis dengan huruf kapital dalam Perjanjian ini, kecuali secara tegas diartikan lain, akan mempunyai arti sebagai berikut:

- a. "Telkomsel" adalah PT Telekomunikasi Selular, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Graha Surya Internusa Lt. 14-19, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-O Jakarta 12950, yang memiliki ijin nasional untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi selular digital dengan sistem *Global System for Mobile Communications* (GSM)-900 dan sudah beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia; 

- b. "Mitra Usaha" adalah Dealer resmi yang ditunjuk oleh Telkomsel berdasarkan Perjanjian ini untuk melaksanakan pemasaran dan penjualan kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel;
- c. "Outlet" adalah tempat kegiatan pemasaran dan penjualan kartuHALO dan atau produk Telkomsel lainnya, yang merupakan milik Mitra Usaha dan atau outlet diluar kepemilikan Mitra Usaha;
- d. "kartuHALO" adalah kartu SIM GSM Telkomsel yang memiliki informasi tertentu mengenai nomor GSM dan bersama dengan telepon selular memiliki fungsi sebagai terminal GSM;
- e. "Produk Telkomsel" adalah barang atau jasa yang dikeluarkan oleh dan atas permintaan dan persetujuan/ketentuan Telkomsel dengan tujuan untuk dipamerkan, atau dipasarkan dan dijual oleh Mitra Usaha;
- f. "General Manager Area" disingkat GM Area adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama Telkomsel untuk memimpin dan mengelola Telkomsel di wilayah;
- g. "Koordinator" adalah pejabat yang ditunjuk oleh GM Area untuk memimpin pusat pelayanan pelanggan atau GraPARI Telkomsel di wilayah pelayanan;
- h. "Nomor GSM" adalah nomor yang dialokasikan Telkomsel kepada pelanggan sebagai nomor panggil;
- i. "Aktivasi" adalah tindakan pengaktifan nomor GSM oleh Telkomsel sehingga pelanggan dapat melakukan hubungan telekomunikasi melalui nomor GSM tersebut;
- j. "De-aktivasi" adalah tindakan me-non-aktifkan nomor GSM oleh Telkomsel atas dasar alasan tertentu sehingga pelanggan tidak dapat melakukan hubungan telekomunikasi melalui nomor GSM tersebut;
- k. "Pelanggan" adalah pelanggan, baik pribadi maupun perusahaan yang menandatangani kontrak berlangganan GSM Telkomsel.

PASAL 2: RUANG LINGKUP DAN PENUNJUKAN

1. Para pihak sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini adalah memasarkan dan menjual kartuHALO dan /atau Produk Telkomsel di Outlet milik Mitra Usaha.
2. Telkomsel dengan ini menunjuk Mitra Usaha dan Mitra Usaha bersedia menerima penunjukkan ini untuk memasarkan dan menjual kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini.
3. Telkomsel dan Mitra Usaha sepakat bahwa Mitra Usaha diberi hak untuk memasarkan dan menjual kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya serta penyediaan telepon selular di wilayah operasi Telkomsel Regional Sulawesi, dengan rincian Outlet sebagai berikut: 


- a. GrhaPARI Ujung Pandang membawahi Outlet Mitra Usaha yang beralamat:
PT. Hertz Electronics
Jl. Gunung Bulusaraung No. 131 Ujung Pandang, Sulawesi Selatan

4. Berdasarkan evaluasi, Telkomsel berhak sepenuhnya dan secara sepihak mencabut hak untuk memasarkan dan menjual kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (3) diatas, baik untuk seluruh atau sebagian wilayah operasi Outlet Mitra Usaha.

PASAL 3: STATUS MITRA USAHA

1. Mitra Usaha memiliki status yang mandiri sehingga Mitra Usaha bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam penjualan kartuHALO dan atau produk Telkomsel lainnya;
2. Sehubungan dengan status Mitra Usaha yang mandiri tersebut, Mitra Usaha wajib untuk memasarkan dan menjual kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Telkomsel dalam kurun waktu tertentu;
3. Mitra Usaha wajib menjalankan seluruh program pemasaran dan penjualan yang dilakukan Telkomsel sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau ditentukan dari waktu ke waktu oleh Telkomsel.

PASAL 4: SYARAT DAN KETENTUAN

1. Dalam rangka melaksanakan program pemasaran dan penjualan kartuHALO dan Produk Telkomsel lainnya, Mitra Usaha berkewajiban memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Lokasi outlet dipandang strategis dan mendapat persetujuan dari Telkomsel;
 - b) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c) Memiliki fasilitas dasar sebagai outlet seperti air conditioner (AC), telepon dan faksimile;
 - d) Memiliki sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan dan pengalaman dalam jual-beli alat-alat telekomunikasi selular;
 - e) Mempunyai perangkat komputer dan perlengkapannya;
 - f) Mitra Usaha memiliki stok telepon selular dari berbagai merek dan type .
2. Terlepas dari apa yang sudah ditentukan, Telkomsel memiliki hak sepenuhnya untuk merubah semua syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian ini, jika dipandang perlu. 


PASAL 5: PERMINTAAN kartuHALO

Mitra Usaha hanya dapat meminta kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel untuk dipasarkan kepada GraPARI Telkomsel yang membawahi lokasi Outlet tersebut.

PASAL 6: KEWAJIBAN MITRA USAHA

1. Selama berlangsungnya Perjanjian ini Mitra Usaha akan memberikan ijin kepada Telkomsel untuk mencompakan dan memelihara semua jenis material promosi guna kepentingan promosi di Outlet, permintaan mana tidak boleh ditolak oleh Mitra Usaha karena alasan yang kurang wajar.
2. Mitra Usaha wajib memasang semua jenis material promosi yang diberikan Telkomsel.
3. Mitra Usaha wajib menjaga nama baik dan citra Telkomsel di mata masyarakat, khususnya di mata para pelanggan Telkomsel.
4. Mitra Usaha berkewajiban mengajukan program pelaksanaan kegiatan usaha secara bulanan kepada Telkomsel. Atas program-program dimaksud, Telkomsel dapat menolak, menyetujui, mengoreksi baik sebagian maupun seluruh program kegiatan usaha yang diajukan oleh Mitra Usaha.
5. Mitra Usaha wajib menjual kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya dengan tetap menjaga kepentingan Telkomsel untuk mendapat pelanggan yang baik dan terpercaya, karenanya Mitra Usaha wajib melakukan pengecekan dan validasi atas data pelanggan sehingga data yang masuk ke Telkomsel melalui Mitra Usaha adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Mitra Usaha wajib menyampaikan setiap data pelanggan yang masuk kepada Telkomsel selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam atau sesuai ketentuan lain dari Telkomsel sejak diterimanya data tersebut dari pelanggan melalui Outlet.
7. Mitra Usaha wajib melakukan pemesanan atau pembelian kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya kepada Telkomsel dengan jumlah dan tata cara pemesanan atau pembelian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Telkomsel.

PASAL 7: PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Telkomsel akan memberikan bantuan kepada Mitra Usaha berupa pembinaan sumber daya manusia secara berkala untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal guna mendukung kerjasama ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mitra Usaha wajib mengirimkan para pegawainya untuk mengikuti pelatihan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Telkomsel, dimana pelanggaran atas ketentuan ini dapat mengakibatkan pemutusan secara sepihak berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini. 

PASAL 8: LAPORAN


1. Mitra Usaha wajib menyerahkan laporan penjualan secara tertulis setiap sebulan sekali atau sesuai permintaan Telkomsel;
2. Mitra Usaha wajib untuk memberitahukan kepada Telkomsel segera setelah Mitra Usaha mendengar ataupun mengetahui dalam hal terjadi keadaan, peristiwa, rencana atau hal-hal lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian baik materiil maupun non-materiil terhadap Telkomsel, termasuk tetapi tidak terbatas pada kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan, calon pelanggan atau pihak lain;
3. Mitra Usaha menyadari sepenuhnya bahwa dalam hal terjadi kelalaian atau kesengajaan yang dibuat olehnya sehubungan dengan ayat (1) dan ayat (2) di atas sehingga menimbulkan kerugian terhadap Telkomsel, maka Mitra Usaha bersedia membantu, baik berupa informasi maupun finansial, bahkan turut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Telkomsel.

PASAL 9: LARANGAN-LARANGAN

Mitra Usaha tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menjual kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lain tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Telkomsel;
2. Meniru, merubah dan memalsukan dokumen persyaratan pelanggan yang ditetapkan oleh Telkomsel;
3. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas oleh Mitra Usaha akan menjadikan Perjanjian ini batal demi hukum dan karenanya Telkomsel berhak mencabut semua hak, bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Mitra Usaha serta menuntut atas kerugian yang ditimbulkan dari batalnya Perjanjian ini.

PASAL 10: PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENGAWAS

1. Dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penjualan kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya, General Manager Telkomsel Area menunjuk setiap Koordinator Grhafari Telkomsel yang berada di wilayah areanya sebagai koordinator dan pengawas pemasaran dan penjualan kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya sehubungan dengan pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini;
2. Setiap Koordinator Grhafari memiliki wewenang untuk memeriksa atau menyuruh pegawai Telkomsel untuk memeriksa masalah pemasaran dan penjualan kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya di Outlet yang berada di wilayah koordinasinya serta memberikan laporan kepada General Manager Area mengenai fakta-fakta yang ditemukan. 

PASAL 11: JANGKA WAKTU

Para pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku tanpa batas waktu, akan tetapi digantungkan pada suatu kondisi dimana Telkomsel atas kelebihannya sendiri berhak melakukan pemutusan atas Perjanjian ini sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi periodik secara menyeluruh yang menyangkut semua kewajiban, aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, dan atau di tetapkan kemudian.

PASAL 12: JAMINAN PELAKSANAAN

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, Mitra Usaha bersedia menyerahkan bank garansi kepada Telkomsel selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bank garansi mana berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini;
2. Dalam hal Bank Garansi yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) telah berakhir masa berlakunya, Mitra Usaha wajib melakukan perpanjangan terhadap masa berlakunya bank garansi secara periodik setiap tahunnya atau yang di tetapkan oleh Telkomsel selama Perjanjian ini masih berlaku;
3. Mitra Usaha setuju memberikan kesempatan kepada Telkomsel dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bank garansi yang di maksud dalam pasal 12 ayat (1) Perjanjian ini untuk melakukan pengecekan mengenai kebenaran dan/atau keabsahan bank garansi tersebut kepada bank penerbit, dan Telkomsel dengan kelebihannya sendiri berhak untuk menolak jika terdapat kesalahan dan/atau ketidakbenaran dalam penerbitan bank garansi tersebut serta mengakhiri Perjanjian ini;
4. Selain berakibat pada pemutusan secara sepihak oleh Telkomsel dalam hal Mitra Usaha melanggar satu atau seluruh pasal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Mitra Usaha dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kepada Telkomsel untuk mencairkan dana yang ada di bank garansi tersebut.

PASAL 13: SANKSI-SANKSI

1. Dalam hal Mitra Usaha tidak melaksanakan satu atau seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka Telkomsel akan memberikan peringatan secara tertulis (selanjutnya disebut "Peringatan Satu") kepada Mitra Usaha, dan dapat dikenakan sanksi pertama yaitu sanksi administratif berupa pembatasan pemesanan pasokan kartuHALO dan atau produk Telkomsel lainnya yang mekanismenya ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan dan pertimbangan Telkomsel;
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya Peringatan Satu ternyata Mitra Usaha tidak juga melaksanakan kewajibannya atau tidak mengindahkan Peringatan Satu tersebut, maka Telkomsel akan memberikan peringatan secara tertulis (selanjutnya disebut "Peringatan Kedua") kepada Mitra Usaha, dan dikenakan sanksi kedua yaitu sanksi administratif berupa penolakan pemesanan dan penghentian pasokan kartuHALO dan atau [


produk Telkomsel lainnya, penolakan melakukan aktivasi atau de-aktivasi serta sanksi denda administrasi yang mekanismenya dan jumlahnya ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan dan pertimbangan Telkomsel dan dapat bersifat tidak sama antara satu Mitra Usaha dengan Mitra Usaha lainnya.

3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya Peringatan Kedua ternyata Mitra Usaha tidak juga melaksanakan kewajibannya atau tidak mengindahkan Peringatan Kedua tersebut, maka Mitra Usaha dikenakan sanksi berupa pembatalan hak-hak Mitra Usaha, oleh karenanya Telkomsel berhak untuk mengakhiri segala yang telah disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian ini serta Mitra Usaha wajib mengembalikan semua fasilitas dan yang telah diberikan Telkomsel dan pencairan Bank Garansi sesuai pasal 12 Ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh Telkomsel.

PASAL 14: BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila terjadi keadaan atau peristiwa selbagai berikut:
 - a. Para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini;
 - b. Setelah melakukan peringatan secara tertulis, salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak apabila pihak lainnya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini selama 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Telkomsel berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal selama berlakunya Perjanjian ini terdapat kesalahan atau tidak sahnya mekanisme yang ditempuh oleh Mitra Usaha dalam melaksanakan penjualan kartuHALO dan atau produk Telkomsel lainnya, atau tidak tercapainya target penjualan, atau dalam melaksanakan ketentuan yang disyaratkan sehingga bertentangan dengan maksud Perjanjian ini. Dalam hal terjadi pemutusan atas Perjanjian ini karena alasan tersebut, maka segala status, fasilitas dan bantuan sehubungan dengan itu akan dicabut oleh Telkomsel dan biaya serta risiko yang timbul menjadi tanggungjawab Mitra Usaha semata;
3. Para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila bermaksud melakukan pemutusan atas Perjanjian ini, sehingga pembatalan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan dari Telkomsel pada Mitra Usaha tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim, karena itu Mitra Usaha menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya, apabila ada, dalam hal keadaan demikian terjadi.

PASAL 15: FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, pemogokan, huru-hara, kudeta, perang, atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini; 

2. Dalam hal terjadinya satu atau lebih peristiwa force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk memutuskan Perjanjian ini dan segala kerugian timbul sehubungan dengan hal itu menjadi tanggungjawab masing-masing.

PASAL 16: KERAHILASIAAN

1. Segala isi Perjanjian ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada data pelanggan, strategi pemasaran dan penjualan serta segala hal yang diketahui oleh Mitra Usaha dari Telkomsel adalah bersifat rahasia dan karenanya Mitra Usaha dilarang untuk memberikan informasi demikian maupun segala keterangan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Telkomsel kepada pihak ketiga manapun serta dengan cara apapun juga tanpa ijin tertulis dari Telkomsel. Pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal ini adalah termasuk pelanggan dan pesaing Telkomsel;
2. Apabila terjadi pelanggaran dimaksud ayat (1), Mitra Usaha dengan ini memberikan pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali bahwa Telkomsel berhak terhadap tindakan-tindakan di bawah ini :
 - a. Mendapatkan ganti rugi, baik terhadap kerugian dan atau biaya langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Telkomsel termasuk biaya ke pengacara apabila diperlukan untuk itu.
 - b. Bank garansi dimaksud pasal 12 ayat 1 sepenuhnya menjadi milik Telkomsel dan untuk selanjutnya Telkomsel berhak menarik dan mencairkan bank garansi dimaksud atas kepentingan Telkomsel.
 - c. Membatalkan secara sepihak Perjanjian ini tanpa tuntutan apapun dari Mitra Usaha.

PASAL 17: PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perbedaan, kontroversi atau perselisihan yang timbul karena penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Perbedaan, kontroversi atau perselisihan mana wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
2. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan para pihak tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah perbedaan, kontroversi atau perselisihan tersebut, maka para pihak sepakat untuk membawa ke badan arbitrase di Jakarta dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3. Keputusan badan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak serta tidak dapat dilakukan banding kepada pengadilan. *h. g. m. —*

PASAL 18: KETENTUAN KHUSUS

Terlepas dari apa yang sudah diatur dalam Perjanjian ini Telkomsel dapat menentukan lain dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian ini jika hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak menguntungkan bagi Telkomsel, terutama mengenai pemasaran dan penjualan kartuHALO dan/atau Produk Telkomsel lainnya.

PASAL 19: KUASA-KUASA


Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Perjanjian ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang mana tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tersebut pada pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 20: LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.
2. Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a) Lampiran I : Perjanjian Kerahasiaan
 - b) Lampiran II : Surat Kuasa Telkomsel

PASAL 21: KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasi dengan surat-tercatat atau kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat di bawah ini:

- (i) PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
Jl. Gunung Bawakaraeng No. 7 B
Ujung Pandang, Sulawesi Selatan
Telepon : 0411- 332811
Faksimili : 0411- 332111
U.p. : GM. Area Sulawesi
- (ii) PT HERTZ ELECTRONICS
Jl. Gunung Bulusaraung No. 131
Ujung Pandang Sulawesi Selatan
Telepon : 0411-320353, 312373
Faksimili : 0411- 317695
U.p. : Direktur 

PASAL 22: HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini baik hal itu mengenai perubahan atau tambahan, akan dibicarakan oleh para pihak dan berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil para pihak yang sah.

Sebagai bukti, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak atau wakil-wakilnya yang sah di Ujung Pandang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di bagian awal.

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR



TELKOMSEL

ARDHIN ICHWAN
DIREKTUR NIAGA

Handwritten signature/initials

PT HERTZ ELECTRONICS



ALAMSYAH LAM
DIREKTUR

LAMPIRAN I

ATAS PERJANJIAN NOMOR : 125/DN/IV/98, TANGGAL ; 27 April 1998

PERJANJIAN KERAHASIAAN

Perjanjian Kerahasiaan ("Perjanjian") ini dibuat pada hari ini, Senin, tanggal Duapuluh tujuh, bulan April, tahun Seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (27-04-1998) oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT Telekomunikasi Selular, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Graha Surya Internusa, L14-19 Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-O, Jakarta 12950 (Selanjutnya disebut "Telkomsel"); dan
2. PT Hertz Electronics, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Ujung Pandang, Jl. Gunung Bulusaraung No. 131 Ujung Pandang (selanjutnya disebut "Mitra Usaha").

Untuk maksud Perjanjian ini, Telkomsel dan Mitra Usaha secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak".

MENERANGKAN:

- a. Bahwa, Telkomsel dan Mitra Usaha telah menandatangani Perjanjian Kerjasama nomor : 125/DN/IV/98 tanggal 27 April 1998 ("Perjanjian") dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan kartuHALO dan Produk Telkomsel lainnya (selanjutnya disebut "Tujuan"), di mana Telkomsel berkewajiban untuk memberikan informasi tertentu kepada Mitra Usaha;
- b. Bahwa, dalam rangka melaksanakan Tujuan Perjanjian ini, Mitra Usaha akan melakukan akses terhadap personalia, sistem dan proses-proses yang berkaitan dengan data pelanggan, strategi bisnis, perangkat lunak, teknologi informasi dan semua aspek bisnis terhadap pihak lainnya (selanjutnya akan disebut sebagai "Informasi").

MAKA, BERKAITAN DENGAN ITU, Para Pihak dengan ini setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

1. KERAHASIAAN DAN BATASAN PENGGUNAAN INFORMASI

- 1.1. Para Pihak tidak dibenarkan untuk membicarakan kepada umum (*public announcement*) atau memberitahukan kepada pihak ketiga mengenai Perjanjian ini atau hal-hal yang berkaitan dengan atau keberadaan atau isi Perjanjian ini tanpa mendapat persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali hal itu diwajibkan menurut hukum yang mana dalam keadaan demikian pun pihak yang memberitahukan kepada umum tetap berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pemberitahuan yang telah dilakukan;

- 1.2. Para Pihak tidak dibenarkan menggunakan Informasi tersebut untuk merusak atau secara potensial dapat merusak citra pihak lainnya di masyarakat dan, kecuali untuk kelanjutan dari Perjanjian ini, Para Pihak juga tidak dibenarkan menggunakan Informasi dengan alasan apapun untuk keuntungan dirinya atau pihak ketiga;
- 1.3. Para Pihak mengusahakan bahwa Informasi tersebut akan diperlukan secara rahasia hanya kepada grup perusahaannya, pegawai-pegawai dan agen-agensya yang perlu untuk mengetahui Tujuan dari Perjanjian ini dan pegawai-pegawai serta agen-agen dimaksud tetap tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas apa yang terkandung dalam Perjanjian ini, dan atas biayanya sendiri, Para Pihak mengusahakan untuk menegakkan kewajiban dalam rangka menjaga kerahasiaan terhadap pegawai-pegawai dan agen-agensya tersebut. Lebih dari itu, Para Pihak juga berkewajiban melakukan usaha yang terbaik untuk mencegah publikasi resmi atau pemberitahuan atas Informasi tersebut kepada pihak ketiga;
- 1.4. Para Pihak setuju bahwa terkecuali secara beralasan diperlukan untuk Tujuan dari Perjanjian ini, Para Pihak tidak dibenarkan menggandakan, memproduksi dalam segala bentuk, atau mengizinkan yang lainnya termasuk pegawai-pegawainya, agen-agensya, juga untuk menggandakan atau memproduksi segala bentuk Informasi tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya terlebih dahulu;
- 1.5. Kewajiban-kewajiban yang diharuskan menurut Perjanjian ini tidak berlaku terhadap Informasi yang sudah diketahui oleh masyarakat secara luas pada saat Informasi tersebut diberikan dan/atau diberitahukan, atau yang diketahui oleh masyarakat kemudian kecuali apa yang diketahui oleh masyarakat tersebut disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak, atau kelompok perusahaannya atau pegawai-pegawai atau agen-agensya atau oleh pihak ketiga lainnya. Tanpa mengesampingkan keadaan umum yang ada terlebih dahulu, Informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengetahuan masyarakat karena suatu alasan bahwa hal tersebut hanya diketahui oleh beberapa orang yang kemungkinan memiliki kepentingan komersial, dan kombinasi dari satu atau lebih bagian atas Informasi tersebut bukan lagi merupakan pengetahuan masyarakat satu alasan tersedianya masing-masing bagian yang terpisah;
- 1.6. Para Pihak berkewajiban menjaga Informasi secara ketat sesuai permintaan masing-masing dan harus mengembalikan Informasi tersebut atas permintaan pihak lainnya semua dokumen asli maupun salinannya, gambar-gambar, kaset disk dan material lainnya yang


berasal atau berhubungan dengan Informasi tersebut, dan pihak yang memberikan Informasi tersebut harus dengan segera mengadakan penghapusan atau pemusnahan atas Informasi yang disimpan dalam segala bentuk, elektronik atau non-elektronik, yang secara fisik tidak dapat diberikan kepada pihak yang meminta;

- 1.7. Dalam rangka mengamankan kerahasiaan yang menyertai Informasi, Para Pihak berkewajiban;
 - a. menjaga secara terpisah semua Informasi dan/atau semua informasi yang secara umum seperti semua dokumen dan catatan-catatan lain dari Para Pihak dan Para Pihak wajib mengatur serta menjaga secara patut dan aman semua Informasi yang ada dalam penguasaannya atau kepemilikannya baik dalam bentuk kertas, komputer, disket, rekaman magnetik atau dalam bentuk material lainnya; dan
 - b. tidak menggunakan, mereproduksi, memindahkan, atau menyimpan satu atau lebih Informasi dalam sebuah komputer yang dapat diakses dari luar atau melalui sistem pengambilan informasi elektronik atau mengirimkannya dalam segala bentuk atau dalam arti yang seluas-luasnya, Informasi tersebut keluar dari tempat usahanya.

2. PELANGGARAN MUTLAK

Para Pihak memahami bahwa pelanggaran atas Perjanjian ini oleh salah satu pihak akan menyebabkan pihak lainnya mengalami kerugian yang tidak dapat diganti secara materiil serta berakibat terhadap pemutusan atas Perjanjian Kerjasama. Karena itu, apabila terjadi pelanggaran, baik pada saat sekarang atau yang akan datang, bahkan setelah itu, apabila terjadi pelanggaran, baik pada saat sekarang atau yang akan datang, bahkan setelah pemutusan atau diakhirinya Perjanjian ini selama masih dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.1., Para Pihak setuju untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau badan peradilan lain yang berwenang. Dalam hal terjadi keadaan demikian, salah satu pihak berhak memutuskan perjanjian atau kesepakatan lain yang pernah dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini.

3. KETENTUAN YANG TETAP MENGIKAT

- 3.1. Syarat-syarat yang dibuat oleh para pihak dalam Perjanjian ini, syarat-syarat mana membutuhkan performansi dari para pihak, baik setelah berakhirnya atau diputuskannya Perjanjian ini, akan tetap berlaku sampai 5 (lima tahun) sejak berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, meskipun Tujuan Perjanjian ini tidak pernah tercapai dan/atau Perjanjian ini berakhir atau diputuskan karena alasan apapun;
- 3.2. Perjanjian ini dibuat berdasarkan, dan harus diartikan serta diinterpretasikan menurut hukum Republik Indonesia. 

4. KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini merupakan keseluruhan persetujuan antara para pihak mengenai hal ini karena itu Perjanjian ini mengungguli dan mengesampingkan semua perjanjian dan/atau kesepakatan yang telah ada sebelumnya, baik perjanjian dan/atau kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis maupun lisan. Perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah.


SEBAGAI BUKTI, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Ujung Pandang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di atas.

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR




TELKOMSEL

ARDHIN ICHWAN
DIREKTUR NIAGA



PT HERTZ ELECTRONICS



ALAMSYAH LAM
DIREKTUR

SURAT KUASA
Nomor : 120/SKK/IV/98

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Koesmarihati Sugondo
Jabatan : Direktur Utama PT. Telekomunikasi Selular
("Pemberi Kuasa")

oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Selular ("Perseroan"), yang berkedudukan di Jakarta, Graha Surya Internusa Lantai 14-19, Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0, dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : Ardhin Ichwan
Jabatan : Direktur Niaga PT Telekomunikasi Selular
("Penerima Kuasa")

-----Khusus-----

untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan menandatangani **Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pendistribusian KartuHALO** di wilayah (Area) Sulawesi (data-data terlampir), yang dibuat secara sendiri-sendiri dan untuk melaksanakan hal-hal lainnya sebagaimana yang dianggap perlu dan baik oleh Penerima Kuasa untuk dapat melaksanakan Perjanjian tersebut.

Dalam menjalankan kuasa ini, Penerima Kuasa wajib untuk selalu mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi.

Penerima Kuasa,



ARDHIN ICHWAN

Jakarta, 1 April 1998

Pemberi Kuasa,



KOESMARIHATI SUGONDO


1. Perseroan dengan PT. Cendra Teknik
2. Perseroan dengan Hertz Elektronik
3. Perseroan dengan PT. Comindo Tatasaruaa
4. Perseroan dengan PT. Parastar Echorindo
5. Perseroan dengan PT. Perintis Jasa Telekomunikatama
6. Perseroan dengan PT. Seltech Komunika Indotama
7. Perseroan dengan PT. Sukses Sejati Semesta
8. Perseroan dengan CV. Kambuno
9. Perseroan dengan Kopectel Sanggoleo
10. Perseroan dengan Kopectel Anutapura
11. Perseroan dengan PT. Hasana Teleselindo
12. Perseroan dengan PT. Prireneko Eka Putri
13. Perseroan dengan PT. Harapan Indah

**ADDENDUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENDISTRIBUSIAN kartuHALO**

“ DI UJUNG PANDANG AREA “

**ANTARA
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DENGAN
PT. HERTZ ELEKTRONICS**

NOMOR :410/DN/XII/97



**PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DIREKTORAT NIAGA**

**ADDENDUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 396/DN/XI/97
TENTANG PEMASARAN DAN PENDISTRIBUSIAN kartuHALO
GSM TELKOMSEL " UJUNG PANDANG AREA"
ANTARA
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DENGAN
PT. HERTZ ELEKTRONICS**

NOMOR : 410/DN/XII/97

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Nopember, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, antara pihak-pihak;

- I. **PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR**, NPWP 1.718.327.8-025, yang berkedudukan di Jakarta, Gedung Graha Surya Internusa Lantai 15, Jalan HR.Rasuna Said Kav. X-0, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Nomor 7788, tanggal 10 September 1996, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **ARDHIN ICHWAN**, jabatan **DIREKTUR NIAGA**, untuk selanjutnya disebut **TELKOMSEL**;
- II. **PT. HERTZ ELEKTRONICS**, NPWP : 6.332.337.1-801, didirikan dengan akta notaris Ny. Susanto Wibowo, SH., nomor : 15 tanggal 1 Juli 1993, berkedudukan di Jl. Gunusaraung No. 129 Ujung Pandang, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **ALAMSYAH** jabatan **DIREKTUR**, selanjutnya disebut sebagai **MITRA USAHA**.

kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa antara **TELKOMSEL** dengan **MITRA USAHA** telah terjalin kerjasama dan telah dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pendistribusian *kartuHALO* GSM **TELKOMSEL** Nomor 396/DN/XI/97 tanggal 25 Nopember 1997 ("Perjanjian").
- b. bahwa atas dasar itu kedua belah pihak bermaksud untuk meningkatkan peran dan komitmen masing-masing dalam pelaksanaan Perjanjian.

Oleh karena itu kedua belah pihak sepakat untuk membuat Addendum terhadap Perjanjian ("Addendum") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Pengertian**

Selain didefinisikan pada bagian lain dalam Perjanjian ini, maka istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagai berikut:

- a. **House Style** adalah sarana fisik pelayanan pelanggan yang mengacu pada kesamaan identitas, fungsi dan batasan kapasitas dari kantor yang ditetapkan oleh TELKOMSEL sehingga menciptakan persamaan identitas perusahaan dan persamaan optimasi fungsi dari setiap outlet TELKOMSEL, yang diberikan oleh TELKOMSEL kepada MITRA USAHA sebagai penghargaan atas prestasinya.
- b. **Outlet** adalah tempat penjualan di mana Mitra Usaha melakukan kegiatan pemasaran dan pendistribusian *kartuHALO* serta penjualan Ponsel sesuai dengan merek dan jenis yang ditetapkan oleh TELKOMSEL.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Kedua belah pihak sepakat menambah Pasal 2 Perjanjian Lingkup Kerjasama bahwa, TELKOMSEL dengan ini menunjuk MITRA USAHA sebagai DEALER yang mempunyai hak-hak khusus dan kewajiban-kewajiban khusus sebagaimana diatur menurut Addendum ini ("Mitra Emas").

Pasal 3 Outlet

1. MITRA USAHA dengan ini menyediakan satu Outlet di [**Jl. Gunung Bulusaraung No. 131 Ujung Pandang**] dengan masa sewa minimal 2 (dua) tahun yang khusus diperuntukan bagi penyelenggaraan usaha berdasarkan Addendum dan Perjanjian ("Outlet").
2. TELKOMSEL akan membangun House Style pada Outlet sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, atas beban dan biaya TELKOMSEL.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- 4.1. selain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian dan bagian lain dari Addendum ini, MITRA USAHA sebagai Mitra Emas, mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. mendapat satu House Style pada Outlet beserta segala bentuk material promosi atas biaya TELKOMSEL;
 - b. mendapat bantuan biaya operasional untuk Outlet dari TELKOMSEL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan;
 - c. mendapat bantuan biaya promosi untuk Outlet dari TELKOMSEL maksimal senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per bulan, yang akan dibayar berdasarkan bukti pengeluaran untuk keperluan promosi Outlet;

- d. diikutsertakan dalam program training yang diselenggarakan oleh TELKOMSEL secara berkala.
- 4.2. Selain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian, MITRA USAHA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mengajukan program pelaksanaan kegiatan usaha pada Outlet secara bulanan kepada TELKOMSEL;
 - b. melaksanakan penjualan *kartuHALO* di Outlet dalam jumlah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh TELKOMSEL dengan tetap memperhatikan kepentingan TELKOMSEL untuk mendapatkan Pelanggan yang beritikad baik dan terpercaya;
 - c. melakukan pengecekan dan validasi atas data Pelanggan, sehingga MITRA USAHA dengan ini menjamin bahwa data Pelanggan yang masuk ke TELKOMSEL melalui MITRA USAHA adalah data yang sah dan benar, untuk itu penilaian didasarkan pada data reject dan blocked customer akibat bad debt;
 - d. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ditambah laporan tentang setiap kegiatan usaha MITRA USAHA di Outlet sesuai dengan program yang telah disetujui;
 - e. tidak melakukan penjualan atau kegiatan lainnya apapun selain kegiatan usaha TELKOMSEL di Outlet;
 - f. menjual paket-paket yang diselenggarakan oleh TELKOMSEL sesuai prosedur dan harga yang ditetapkan oleh TELKOMSEL;
 - g. menjaga dan memelihara Outlet, dan memperhatikan kelengkapan seluruh materi promosi yang ditetapkan oleh TELKOMSEL;
 - h. melaksanakan kegiatan promosi, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari TELKOMSEL;
 - i. menyediakan tenaga kerja untuk Outlet, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1.c Perjanjian, yang cakap, handal dan berpengalaman;
 - j. Menyediakan perangkat komputer dan perlengkapannya;
 - k. menyampaikan setiap data Pelanggan yang masuk kepada TELKOMSEL selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam sejak diterimanya data tersebut dari pelanggan oleh MITRA USAHA melalui Outlet;
 - l. menegakkan wibawa dan menjaga nama baik dan citra TELKOMSEL di mata masyarakat pada umumnya dan Pelanggan pada khususnya;

7/1/2011

- m. segera memberitahukan kepada TELKOMSEL apabila terdapat hal-hal yang merugikan, baik langsung atau tidak langsung, atau sepatutnya diduga merugikan TELKOMSEL, termasuk tapi tidak terbatas pada kecurangan yang dilakukan oleh Pelanggan, calon Pelanggan atau pihak lainnya;
- n. menyetorkan Bank Garansi sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada TELKOMSEL yang berlaku untuk jangka waktu sesuai Perjanjian, sebagai jaminan pelaksanaan Perjanjian ini beserta Surat Kuasa kepada TELKOMSEL untuk pencairan dana tersebut apabila diperlukan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Perjanjian ini ditandatangani;
- o. tunduk pada ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan TELKOMSEL bagi MITRA USAHA sebagai Mitra Emas.
- 4.3. Selain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian, TELKOMSEL mempunyai hak-hak sebagai berikut :
- a. menetapkan target penjualan (minimal 300 kartuHALO per bulan), rencana, persyaratan serta ketentuan-ketentuan bagi MITRA USAHA sebagai Mitra Emas dan pengelola Outlet yang selanjutnya akan ditentukan oleh General Manager Area atau yang berwenang;
- b. menyetujui, membuat koreksi, dan atau menolak baik seluruhnya ataupun sebagian dari setiap program pelaksanaan kegiatan usaha yang diajukan MITRA USAHA;
- c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan dari Perjanjian.
- 4.4. Selain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian, TELKOMSEL mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada MITRA USAHA dalam melaksanakan usahanya berdasarkan Perjanjian;
- b. memberikan bantuan biaya operasional sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan dan bantuan biaya promosi maksimal senilai Rp. 2.000.000,- per bulan;
- c. memberikan training secara berkala kepada MITRA USAHA;
- d. memberikan dukungan sistem informasi;
- e. memberikan line telepon/selularnya yang berhubungan dengan sistem informasi;
- f. melaksanakan entry data pelanggan untuk kepentingan TELKOMSEL. *13/3/*

- 5.3. dalam hal MITRA USAHA tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan salah satu atau seluruh dari Pasal 4 ayat 2 point c, e, f, g, h, k, l, m, dan n maka MITRA USAHA :
- dikenakan sanksi pemutusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian;
 - bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang diderita TELKOMSEL apabila hal dimaksud dilakukan dengan sengaja;
 - melepaskan Bank Garansi sehingga menjadi milik dan dapat dicairkan oleh TELKOMSEL.

Pasal 6 Jangka Waktu

- Addendum ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu sesuai dengan Perjanjian;
- Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian dan Addendum ini dilakukan sedikitnya satu kali dalam dua bulan;
- Pengakhiran Addendum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 di atas tidak menghapuskan kewajiban yang masih melekat pada masing-masing pihak, dan tidak mengakhiri Perjanjian dengan sendirinya.


Demikian Addendum ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh masing-masing pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 11/5/11

TELKOMSEL,




ARDHIN ICHWAN
Direktur Niaga

MITRA USAHA,



ALAMSYAH
Direktur

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ny. Koesmarihati Sugondo
Jabatan : Direktur Utama PT. Telekomunikasi Selular

(untuk selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa")

oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Selular (" Perseroan "), yang berkedudukan di Jakarta, Graha Surya Internusa Lt. 14-19, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-0, dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : Ardhin Ichwan
Jabatan : Direktur Niaga PT. Telekomunikasi Selular

(untuk selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

----- KHUSUS -----

Untuk bertindak untuk dan nama Perseroan menandatangani Adden Terhadap Perjanjian Kerjasama Pendistribusian kartuBALO GSM-TELKOMSEL: di wilayah (Area) UJUNG PANDANG antara Perseroan dengan;

PT.HERTZ ELEKTRONICS

(selanjutnya disebut "Perjanjian") serta untuk melakukan hal-hal lain sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian tersebut.....

Dalam menjalankan kuasa ini, Penerima Kuasa wajib untuk selalu mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi. ✓


Jakarta, 02 Februari 1998

Penerima Kuasa,



Ardhin Ichwan

Pemberi Kuasa,



Koesmarihati Sugondo

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alamsyah Lam
Alamat : Jl. G. Bulusaraung No. 131
Jabatan : Pimpinan PT. Hertz Electronics

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Wilson Anggraini
No. Pokok : 94 02 047
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Andalas Lr. 126²/7
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Benar telah mengadakan penelitian pada perusahaan kami, dalam rangka pembuatan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA PADA PT. HERTZ ELECTRONICS SEBAGAI PENYALUR RESMI TELKOMSEL"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Pandang, 11 September 1998

Tertanda



(Alamsyah Lam)